



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal Pukul Tempat** : **Kamis, 01 Juli 2021**  
: **10.00 WIB – Selesai**  
: **Kantor Pusat**  
: **Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung**

**Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT 1) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020.

**INVITATION OF**  
**ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS and**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.**  
**("Company")**

Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

**Day, Date** : **Thursday, 01 July 2021**  
**Time** : **10.00 WIB – finish**  
**Venue** : **Head Office**  
: **Ir. H. Juanda Street No.137 Bandung**

**With following Annual General Meeting agendas:**

1. Approval on Annual Report regarding activities and progress of business of the Company for the financial year of 2020 including the Report of the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners within financial year of 2020, and approval on the Company's Financial Statement for the financial year of 2020 and the grant of release of discharge to the member of Board of Directors and Board of Commissioners for their supervision and management activities conducted within the financial year of 2020.
2. Approval on the utilization of Company's net profit for the financial year of 2020.
3. Appointment of Public Accountant to conduct audit of the Company's Financial Statement for financial year of 2021 and the determination of the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the Appointment.
4. Approval the salary, honorarium and allowance of the member of board of Directors and Commissioners of the Company for financial year of 2021.
5. Report on the utilization of the use of proceeds from Initial public Offering (IPO) and the limited public offering (PUT 1) with preemptive rights in 2020.

6. Persetujuan Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
7. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil *Initial Public Offering* (IPO).

6. Approval of General Reserves to comply with the provisions of the Limited Liability Company Law.
7. Approval of Changes to the use of Funds from the Initial Public Offering (IPO)

Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:

With following explanation of the Meeting Agendas:

1. Agenda 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Agenda 5 merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT 1) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2020.
3. Agenda 6 merupakan kewajiban Perseroan untuk membentuk Cadangan Umum dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas
4. Agenda 7, Perseroan memohon persetujuan dari pemegang saham untuk perubahan penggunaan dana hasil Penawaran umum Perdana (IPO)

1. 1<sup>st</sup> Agenda to 4<sup>th</sup> Agenda are the regular agendas of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Articles of Association of the Company and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("UUPT").
2. 5<sup>th</sup> Agenda, is the obligation of the Company to report the use of proceeds of Initial public Offering (IPO) and the limited public offering (PUT 1) with preemptive rights in 2020 in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2015 dated 16 December 2015.
3. 6<sup>th</sup> Agenda, is the Company's obligation to form a General Reserve in compliance with the provisions of the Limited Liability Company Law.
4. 7<sup>th</sup> Agenda, the company request to approval from shareholders for changes to the use of proceeds from The Initial Public Offering

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :**

**The Agenda of the Extraordinary general meeting of shareholders is as follows :**

1. Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank pada 31 Desember 2020
2. Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham dengan kepemilikan > 5% berdasarkan Laporan dan Pengumuman informasi atau fakta material tanggal 21 Mei 2021.

1. Approval of Changes in the composition of Bank ownership on 31 December 2020.
2. Approval of changes in the composition of shareholders with > 5% ownership based on reports and announcements of material information or facts on May 21, 2021.

Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut :

With following explanation of the Meeting Agendas:

1. Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia : PBI No.11/1/2009 tentang Bank Umum khususnya Pasal 22 yang memuat :
  - (1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.

1. To comply with Bank Indonesia Regulation: PBI No.11/1/2009 concerning Commercial Banks in particular Article 22 which contains:
  - (1) Changes in the composition of Bank ownership that do not result in changes in control, whether or not resulting in the replacement, reduction, and/or addition of owners must be reported by the Bank to Bank Indonesia no later than 10 (ten) working days after the changes are made.

(2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib disertai dengan: a. bukti penyeteroran; b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota; c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g; d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; dan e. akta perubahan Anggaran Dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.

**(3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham.**

Dan berdasarkan keterbukaan informasi yang telah kami laporkan pada tanggal 12 Januari 2021 ke Bursa dan OJK Pasar modal via idx (form E012) tentang transaksi jual beli saham antara pemegang saham diatas 5% yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020, antara Bp.Sundjono Suriadi dengan PT Sun Land Investama sebagai pemegang saham BBSI, sehingga dimana komposisi pemegang saham menjadi sbb :

Pemegang Saham	Sebelum	Setelah
PT. Sun Land Investama	36,68%	37,54%
PT. Sun Antarnusa Investment	14,94%	14,94%
Sundjono Suriadi	32,08%	31,22%
Publik/Masyarakat	16,30%	16,30%

2. Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia : PBI No.11/1/2009 tentang Bank Umum khususnya Pasal 22 ayat (3),

Dan berdasarkan keterbukaan informasi yang telah kami laporkan pada tanggal 24 Mei 2021 ke Bursa dan OJK Pasar modal via idx (form E012) tentang transaksi jual beli saham antara pemegang saham diatas 5% yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2021, sehingga komposisi Pemegang Saham menjadi sbb:

Pemegang Saham	Sebelum	Setelah
PT. Sun Land Investama	37,54%	19,76%
PT. Sun Antarnusa Investment	14,94%	14,94%
Sundjono Suriadi	31,22%	25,00%
Publik/Masyarakat	16,30%	16,30%
PT. FinAccel Teknologi Indonesia	0,00%	24,00%

(2) The report on the change in ownership composition as referred to in paragraph (1) resulting from the addition of paid-in capital must be accompanied by: a. proof of deposit; b. minutes of the General Meeting of Shareholders or the Meeting of Members; c. statement letter as referred to in Article 10 letter g; d. ownership data as referred to in Article 10 letter b; and e. deed of amendment to the Articles of Association along with proof of receipt of notification of amendment to the Articles of Association from the authorized agency.

**(3) The report on the change in ownership composition as referred to in paragraph (1) which does not change the amount of paid-up capital must be accompanied by the documents as referred to in paragraph (2) letter b, letter c, and letter d as well as a photocopy of the share transfer document.**

And based on the disclosure of information that we reported on January 12, 2021 to the Stock Exchange and OJK Capital Markets via idx (form E012) regarding the sale and purchase of shares between shareholders above 5% which was carried out on December 28, 2020, between Mr. Sundjono Suriadi and PT Sun Land Investama as a shareholder of BBSI, so that the composition of shareholders is as follows:

Shareholders	Before	After
PT. Sun Land Investama	36.68%	37.54%
PT. Sun Antarnusa Investment	14.94%	14.94%
Sundjono Suriadi	32.08%	31.22%
Public/Society	16.30%	16.30%

2. To comply with Bank Indonesia Regulation: PBI No.11/1/2009 concerning Commercial Banks, particularly Article 22 paragraph (3),

And based on the disclosure of information that we reported on May 24, 2021 to the Stock Exchange and OJK Capital Market via idx (form E012) regarding the sale and purchase of shares between shareholders above 5% that occurred on May 21, 2021, so that the composition of Shareholders is as follows :

Shareholders	Before	After
PT. Sun Land Investama	37.54%	19.76%
PT. Sun Antarnusa Investment	14.94%	14.94%
Sundjono Suriadi	31.22%	25.00%
Public/Society	16.30%	16.30%
PT. FinAccel Technology Indonesia	0.00%	24.00%

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (<http://bankbisnis.id>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 08 Juni 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”).
5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

**I. Hadir sendiri dalam Rapat.**

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang

**Notes:**

1. The Meeting will be held in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of Public Company Shareholders General Meetings (“POJK 15/2020”) and the to form Article of Association.
2. The Company does not send separate invitation letters to its shareholders, hence this invitation conducted through the Company’s website (<http://bankbisnis.id>), the website of PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), shall be deemed as official invitation for the Company’s shareholders based on Article 10 verse 13.a.i of the Company’s article of association.
3. Shareholders that are entitled to attend or represented in the Meeting are shareholders that are registered in the Register of Shareholders on 08 June 2021 at the closing of trading hours of the Indonesian Stock Exchange.
4. The Meeting will be held physically by complying with the government regulations concerning handling the pandemic of Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”).
5. In compliance with government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to electronically provide the power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which will be provided by KSEI as a mechanism for granting the power of attorney electronically (“e-Proxy”) in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting’ invitation until 1 (one) day before the date of the Meeting.
6. The Shareholders’ participation in the Meeting can be done with following mechanism :

**I. Attend in the Meeting.**

Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room is required to:

- a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
- b. Submit to the registrar a photocopy of identity card (“KTP”).
- c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to submit: (i)

Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- e. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat.

## II. Pemberian Kuasa

### a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada PT Sinartama Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI

(<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

Power of Attorney that had been determined by the Company, (ii) photocopy of the latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of deed of appointment of the latest company management, and (iii) letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).

- d. For Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend the Meeting, are required to submit their original Written Confirmation for Meeting ("KTUR") and photocopy of their KTP or other proof of identity.
- e. Considering the current conditions and in order to support the Government in overcoming the spread of Covid-19, the Meeting participants who will attend the Meeting physically, must comply with health protocols in accordance with applicable government regulations and applied by the Company at the Meeting venue.

## II. Appointing Proxies

### a. Providing Power of Attorney Electronically

The Company urges the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide the power of attorney electronically ("e-proxy") to PT SinartamaGunita as independent party, the representative appointed by the Company which is the Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of the Company to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI facility contained in the website of Securities Ownership / AKSes.KSEI(<https://akses.ksei.co.id>), by selecting the type of proxy "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the votes for each agenda of the Meeting; Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.

Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI and the Company.

**b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://bankbisnis.id>).
- Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT SinartamaGunita, sebelum dimulainya Rapat.

7. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

8. Materi/ Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<http://bankbisnis.id>) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.

10. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.

11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

**b. Non-Electronic ThePower of Attorney**

- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, shareholder can provide the power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the power or attorney that is provided and can be downloaded through the Company's website (<http://bankbisnis.id>).

- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card (KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT SinartamaGunita, before the start of the Meeting.

7. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies, and votes through the eASY.KSEI application on the link <https://akses.ksei.co.id/>.

8. Based on Article 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are available and accessible and can be downloaded through the Company's website (<http://bankbisnis.id>) starting from the invitation of the Meeting until the date of the Meeting.

9. Referring to applicable regulations and government policies in handling Covid-19, the Company will enforce and implement health protocols at the Meeting venue during the preparation and the hold of Meeting. Hence, the shareholders or their proxies who will be physically present in the Meeting must follow and obey the health protocols enforced and implemented by the Company.

10. As the announcement have been made on the Agenda, Rules of Procedure, Information, Announcement and the Meeting Invitation in the Company's website; then by considering the current conditions regarding Covid-19, the Meeting will be held as efficient as possible.

11. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Company's shareholders to be present physically at the Meeting before or on the designated day of implementation, which is entirely shall not be the responsibility and authority of the Company.

**Bandung, 09 Juni 2021**  
**PT Bank Bisnis Internasional Tbk**  
**Direksi / Board of Directors**